

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kalimantan Selatan memiliki banyak ulama yang meninggalkan karya tulis. Ada 20 ulama lebih yang memberikan kontribusi keilmuannya. Karya tulis tersebut berupa kitab-kitab agama, baik dalam bidang tauhid, fikih maupun tasawuf. Diantaranya ada yang mengarang hingga 13 buah kitab, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.<sup>1</sup>

Suku terbesar yang tinggal di Kalimantan Selatan ini adalah suku Banjar. *Urang* Banjar diartikan sebagai penduduk asli kawasan Kota Banjarmasin. Kawasan ini kemudian melebar hingga daerah Kota Martapura dan wilayah sekitarnya<sup>2</sup>, termasuk Kota Banjarbaru.

Selain nama suku, Banjar juga merupakan nama kerajaan pada masa lalu yang wilayah kekuasaannya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur sekarang. Banjar adalah salah satu nama suku Melayu yang tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan<sup>3</sup>. Selain itu, suku Banjar juga tinggal di sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

---

<sup>1</sup> Bayani Dahlan dkk., *Ulama Banjar dan Karya-karyanya* (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), 2.

<sup>2</sup> Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 1.

<sup>3</sup> Wahyudin Wahyudin, "Merajut Dunia Islam Dunia Melayu," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 14, no. 2 (14 September 2017): 171–174, <https://doi.org/10.24014/af.v14i2.4002>.

Kelompok masyarakat suku Banjar juga dapat ditemui di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Semenanjung Malaysia.<sup>4</sup>

Daerah pemukiman masyarakat Banjar awalnya adalah lembah-lembah sungai Martapura, seperti Sungai Negara dan sungai-sungai cabangnya. Kawasan ini dikelilingi oleh rawa-rawa yang sangat luas. Diantaranya ada yang kering pada musim kemarau, ada pula danau yang tidak pernah kering. Kawasan yang jauh dari rumah-rumah penduduk ditemukan adanya hutan rawa. Khusus di daerah yang dekat dengan laut, terdapat tanah rawa yang dipengaruhi pasang-surut serta hutan rawa air payau. Belakangan orang Banjar juga tinggal di pegunungan, meliputi hutan-hutan di lereng gunung, hutan pegunungan, hingga ke padang ilalang.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil penelitian eksplorasi dan identifikasi terhadap khazanah keagamaan di Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian IAIN Antasari tahun 2005-2007, didapatkan data bahwa terdapat ratusan naskah keagamaan dalam berbagai bidang, seperti ilmu kalam (tauhid), tasawuf, fikih, sastra, *hazib-hazib* (amaliah), dan lain-lain yang ditulis oleh ulama lokal Banjar. Di antara naskah terbesar adalah kitab *Sabilal-Muhtadin*. Kitab tersebut ditulis oleh ulama besar Banjar, yakni Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Beliau hidup pada abad VIII, yaitu 17 Maret 1710 hingga awal abad XIX, 3 Oktober 1812. Kitab tersebut telah menjadi rujukan ilmu utama ilmu

---

<sup>4</sup> “Suku Banjar,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 25 November 2021, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku\\_Banjar&oldid=19464894](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Suku_Banjar&oldid=19464894).

<sup>5</sup> Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, 106–107.

keagamaan, bukan hanya di Kalimantan melainkan juga menjangkau Semenanjung Melayu, Brunai, dan Thailand.<sup>6</sup>

Salah satu buku biografi beliau menyatakan bahwa selain mendirikan pengajian, beliau juga membuka lahan perkebunan atau pertanian, tidak jauh dari Kampung Dalam Pagar. Pohon yang ditanam adalah kelapa dan pohon berbuah lainnya. Selain itu juga menggarap lahan kosong yang luas. Sebelumnya lahan tersebut belum digarap karena termasuk wilayah rendah dan tergenang. Lalu digariskan tongkat oleh beliau sekitar 8 kilometer, lalu menjadi terusan sesudah digali oleh masyarakat sekitar. Galian terusan ini dibuat agar tanah rendah sekitarnya bisa dijadikan persawahan yang subur.<sup>7</sup> Hal ini merupakan suatu kiprah beliau sebagai seorang tokoh masyarakat.

Selain itu, Undang-undang Sultan Adam juga mengatur tentang tanah ini, misalnya gadai tanah, sewa tanah, dan hingga pengolahan dan penelantaran tanah.<sup>8</sup> Undang-undang Sultan Adam merupakan sebuah naskah hukum yang muncul pada masa Kerajaan Banjar masih eksis di Bumi Kalimantan. Undang-undang ini yang dibuat dan ditetapkan oleh Sultan Adam Al-Wâtsiq Billâh, Sultan Banjar yang memerintah sejak tahun 1825 hingga 1857, yang termasuk dalam masa abad XIX.

Layaknya sebuah naskah historis, sejak dulu hingga sekarang Undang-undang Sultan Adam mengandung prinsip-prinsip hukum yang hidup dari

---

<sup>6</sup> Wahyudin, "Merajut Dunia Islam Dunia Melayu," 172.

<sup>7</sup> Zafry Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary; Ulama Besar Juru Da'wah*, cet. II (Banjarmasin: Karya, 1979), 10.

<sup>8</sup> Undang-undang Sultan Adam Pasal 17, 23, 26, 27, 28 dan 29.

Masyarakat Banjar. Prinsip-prinsip tersebut dipertahankan oleh kerajaan Banjar, yang berlaku sampai dengan dibubarkannya kerajaan Banjar oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1860. Bisa jadi dokumen ini satu-satunya dokumen historis peninggalan Pemerintahan Kerajaan Banjar sejak berdiri tahun 1526 hingga 1860.<sup>9</sup>

Ada beberapa hal yang menjadi penting mendalami kajian sejarah hukum. Antara lain memperlihatkan adanya perubahan dan perkembangan ilmu hukum yang terjadi bukan hanya disebabkan adanya perbedaan kondisi suatu daerah atau negara melainkan juga dari waktu ke waktu hukum di suatu tempat mengalami perubahan dan perkembangan.

Sejarah hukum dapat membantu untuk mengerti norma atau ketentuan hukum yang berlaku pada masa sekarang, memberikan gambaran kontekstual dengan keadaan sekitar. Sejarah hukum dapat memberikan pemahaman mengenai budaya dan pranata hukum sehingga sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai pegangan bagi para yuris dalam penegakan hukum. Dapat pula meletakkan hukum sesuai dengan perkembangannya dari waktu ke waktu serta juga diakui sebagai suatu gejala historis (meletakkan hukum sesuai dengan perkembangan sejarahnya).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abdurrahman Abdurrahman, "Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum," *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (10 November 2011): 166, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v10i2.1042>.

<sup>10</sup> Agung Wibowo, "Pendekatan Sejarah dalam Berpikir Hukum," *Kumpulan Publikasi Huma*, 6, diakses 31 Maret 2023, <https://publikasi.huma.or.id/pub/87-pendekatan-sejarah-dalam-berpikir-hukum>.

Pendekatan sejarah dalam hukum Islam ini penting artinya untuk (1) meletakkan produk pemikiran hukum Islam pada tempat yang proporsional, dan (2) memberikan keberanian kepada pemikir-pemikir hukum Islam agar tidak ragu-ragu bila mereka merasa perlu untuk melakukan perubahan suatu produk pemikiran. Pada akhirnya pendekatan sejarah sosial hukum Islam ini penting untuk menelusuri bukti sejarah dan sebagian bukti-bukti itu adalah adanya pengaruh faktor lingkungan sosial budaya dalam kitab-kitab fikih, aturan perundang-undangan negeri muslim, keputusan pengadilan dan fatwa-fatwa ulama.<sup>11</sup>

Materi pemikiran yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang *ihyâ' al-mawâ't*. Materi ini termasuk bidang fikih. Bidang fikih dipilih karena oleh beberapa sebab. Sebab pertama adalah karena fikih menjadi panduan perbuatan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan definisi dari al-Syâfi'i yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa fikih adalah<sup>12</sup>:

أَلْفَقُّهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat ‘*amali* (praktis), yang diambil dari dalil-dalil bersifat terperinci.”

Fikih diwujudkan dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan, baik yang wajib maupun yang sunat, demikian pula melakukan hal-hal yang mubah. Misalnya seperti salat, puasa, sedekah, ataupun jual-beli makanan. Selain itu fikih juga merupakan materi yang diminati oleh masyarakat. Hal ini tidak lepas

---

<sup>11</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Sejarah Sosial Hukum Islam; Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan*, cet. I (Bandung: Citapustaka Media, 2013), 22.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, jilid IV (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1989), 30.

dari keperluan seorang individu muslim terhadap aturan-aturan perbuatan sehari-hari. Berikutnya faktornya karena kitab-kitab fikih pun tersebar di mana-mana. Hal ini membuat masyarakat mudah mengakses materi tentang fikih ini.

Kalau dikaitkan dengan salah satu lembaga keagamaan yang berkembang di masyarakat yaitu pesantren, fikih merupakan cabang keilmuan terpenting di pesantren. Besarnya perhatian terhadap fikih, menurut mereka, disebabkan karena fikih mengandung berbagai implikasi konkret terhadap perilaku keseharian individu maupun masyarakat. Fikih yang mengatur tentang hal-hal yang dilarang maupun tindakan yang dianjurkan. Oleh sebab itu, fikih merupakan inti pendidikan pesantren kendati pun juga mengajarkan gramatika bahasa Arab, ilmu tauhid, akhlak dan lain-lain<sup>13</sup>.

Secara sosiologis, tentu praktik Syekh Muhammad Arsyad tentang *ihyâ' al-mawât* dan Undang-undang Sultan Adam ini ada yang melatarbelakangi kemunculannya, terutama kondisi sosial masyarakat Banjar saat itu. Secara yuridis, keduanya ini ternyata dipatuhi oleh masyarakat. Ini menimbulkan keingintahuan untuk diteliti dibalik kepatuhan masyarakat untuk menaatinya. Secara filosofis, apa yang dipraktikkan tersebut tentu ada muatan-muatan kemanfaatan yang ingin dicapai.

Kajian tentang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sudah banyak dilakukan. Di antara semua pemikiran beliau, penulis berpandangan bahwa ada satu aspek yang belum banyak diketahui dan belum banyak digali, yaitu tentang

---

<sup>13</sup> Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarckat* (Bandung: Mizan, 1999), 112.

*ihyâ' al-mawât*. Demikian pula kajian Undang-undang Sultan Adam dari aspek ketentuan tentang menggarap lahan yang terlantar, belum banyak dilakukan.

Pada masa sekarang, dunia mengalami kenaikan permukaan air. Ini tentu mengancam daerah-daerah yang permukaannya rendah jika dibandingkan dengan permukaan air laut, seperti Banjarmasin yang mayoritas lahannya adalah rawa. Sebagian lahan pertanian yang dulu bisa ditanami padi, sekarang terus terendam sehingga tidak bisa lagi menjadi lahan pertanian. Selain itu, pembangunan permukiman dan bangunan lainnya yang menguruk lahan rawa turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan air di daerah ini.

Hal ini berbanding terbalik dengan masa lalu dalam masyarakat Banjar. Ketika itu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari membuka lahan untuk permukiman dan membuat sungai justru untuk mengurangi adanya air agar lahan rawa bisa ditanami dan menjadi produktif. Pelaksanaan *ihyâ' al-mawât* pada masa lalu sebagai sebuah pranata hukum Islam atau bagian dari fikih perlu dikaji dan digali prospektifnya untuk menjadi bahan pembelajaran pada masa sekarang. Untuk itulah penulis ingin menggalinya lebih jauh dan menyajikannya dalam bentuk disertasi yang berjudul “Studi *Ihyâ' al-Mawât* Dalam Masyarakat Banjar Pada Abad XVIII Dan XIX”.

## **B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah praktik *ihyâ' al-mawât* dalam masyarakat Banjar pada abad XVIII dan XIX. Rumusan masalah yang dibentuk dari fokus penelitian tersebut adalah:

1. bagaimana *ihyâ' al-mawât* dalam masyarakat Banjar pada abad XVIII dan XIX berdasarkan apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari?
2. bagaimana kontekstualisasi *ihyâ' al-mawât* dalam masyarakat Banjar pada abad XVIII dan XIX terhadap masa sekarang?

### C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. *ihyâ' al-mawât* dalam masyarakat Banjar pada abad XVIII dan XIX berdasarkan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.
2. kontekstualisasi *ihyâ' al-mawât* dalam masyarakat Banjar pada abad XVIII dan XIX terhadap masa sekarang.

Signifikansi penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui *ihyâ' al-mawât* yang terdapat dalam beberapa referensi lokal Banjar. Referensi ini mencakup Undang-undang Sultan Adam dan aktivitas ulama Banjar yang muncul pada abad XVIII dan XIX. Hal tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:
  - a. *ihyâ' al-mawât* tersebut menjadi substansi hukum yang hidup dalam masyarakat hingga sekarang. Hal ini bisa menjadi salah satu perlindungan tanah masyarakat.
  - b. *ihyâ' al-mawât* tersebut menjadi bagian dari fikih lingkungan pada masyarakat Banjar yang perlu terus digali dan dikaji. Ini akan menjadi referensi agar terbina lingkungan yang membawa maslahat bagi masyarakat, dapat menjadi warisan bagi generasi berikutnya.

2. Secara praktis, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi S-3 Ilmu Syariah pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Penelitian ini diharapkan juga bermanfaat sebagai salah satu referensi untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama pada aspek yang berbeda.

#### **D. Definisi Istilah**

Untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan proporsional serta pengertian yang komprehensif sebagai suatu rangkaian yang bermakna, maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian beberapa diksi yang ada pada judul penelitian ini, yaitu:

##### **1. Studi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "studi" berarti penelitian ilmiah, kajian, telaahan<sup>14</sup>. Studi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian atau kajian tentang rangkaian kegiatan pelaksanaan sebuah pekerjaan, dan cara bertindak. Dalam hal ini terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu tentang *ihyâ' al-mawât* masyarakat Banjar pada Abad XVIII dan XIX. Gambaran *ihyâ' al-mawât* yang diteliti ada dua, yaitu kiprah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, lewat aktivitas beliau melakukan *ihyâ' al-mawât* bersama masyarakat setempat sebagaimana yang ada dalam biografi beliau. Hal kedua adalah ketentuan dari penguasa saat itu,

---

<sup>14</sup> "Hasil Pencarian - KBBI Daring," diakses 18 Januari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi>.

Sultan Adam melalui Undang-undang Sultan Adam, mengenai pertanahan yang muatannya adalah *ihyâ' al-mawât*.

Gambaran *ihyâ' al-mawât* yang ingin digali adalah praktik yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang diikuti oleh masyarakat Banjar pada saat itu di kawasan Dalam Pagar dan sekitarnya pada abad XVIII, lalu dilegitimasi oleh Undang-undang Sultan Adam pada abad XIX. Pada gilirannya, *ihyâ' al-mawât* tersebut berimplikasi pada masyarakat Banjar pada masa-masa berikutnya. Aktivitas masyarakat tersebut merupakan implementasi dari pemikiran Syekh Muhammad Arsyad yang terwujud dalam praktik *ihyâ' al-mawât* yang telah beliau lakukan.

## 2. *Ihyâ' al-mawât*

*Ihyâ' al-mawât* adalah salah satu materi dalam fikih muamalah. Artinya adalah menggarap tanah terlantar. Tanah tersebut sebelumnya tidak dimanfaatkan, lalu dijadikan layak untuk ditanami.

Islam menyukai agar manusia mengambil manfaat dari suatu lahan yang ada di bumi yang memberikan manfaat bagi kehidupan penggarapnya dan juga bagi lingkungannya.<sup>15</sup>

Maksud tanah terlantar adalah tanah yang semula tidak ditanami dengan apa pun, atau bahkan tanahnya tidak subur, lalu dibuat menjadi bisa ditanami dan bisa menghasilkan. Dapat dikatakan bahwa inti sari dari *ihyâ' al-mawât* adalah produktivitas, pelestarian lingkungan dan ketentuan hukum

---

<sup>15</sup> Lihat al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz III, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi, 1977), cet. III, 168.

tentang tanah. *Ihyâ' al-mawât* merupakan aktivitas yang dibolehkan sehingga tidak memerlukan izin penguasa sebagaimana berburu.<sup>16</sup>

*Ihyâ' al-mawât* yang dimaksud di sini adalah praktik menghidupkan tanah terlantar oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan masyarakat Banjar yang merupakan pengikut beliau, dari abad VIII hingga abad XIX.

### 3. Masyarakat Banjar

Banjar adalah salah satu nama suku Melayu yang tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan<sup>17</sup>. Selain itu, suku Banjar juga tinggal di sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kelompok masyarakat suku Banjar juga dapat ditemui di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Utara dan Semenanjung Malaysia.<sup>18</sup>

Suku ini merupakan suku terbesar yang tinggal di Kalimantan Selatan. Selain nama suku, Banjar juga merupakan nama kerajaan pada masa lalu yang wilayah kekuasaannya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur dan sekarang.

Masyarakat Banjar yang dimaksud dalam penelitian ini terfokus kepada tempat dilakukannya *ihyâ' al-mawât* oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pada abad XVIII dan wilayah Kerajaan Banjar saat diberlakukannya Undang-undang Sultan Adam pada abad XIX.

### 4. Abad XVIII dan XIX

---

<sup>16</sup> Abû Ishâq Ibrâhîm bin 'Alî bin Yûsuf asy-Syîrâzi, *Al-Muhadzdzab*, juz II (t.tp.: Dâr al-Kutubil-'Ilmiyyah, t.th.), 293.

<sup>17</sup> Wahyudin Wahyudin, "Merajut Dunia Islam Dunia Melayu," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 14, no. 2 (14 September 2017): 171–174, <https://doi.org/10.24014/af.v14i2.4002>.

<sup>18</sup> "Suku Banjar."

Abad XVIII adalah rentang waktu mulai tahun 1701 sampai 1800. Abad XIX adalah rentang waktu mulai tahun 1801 hingga tahun 1900. Praktik *ihyâ' al-mawât* pada abad XVIII yang dimaksud di sini adalah kiprah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang hidup pada masa itu. Praktik *ihyâ' al-mawât* pada abad XIX yang dimaksud di sini adalah ketentuan *ihyâ' al-mawât* yang termuat di dalam Undang-undang Sultan Adam, yang dibuat pada masa tersebut.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu mengenai permasalahan yang dibahas oleh penelitian ini. Dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Artikel Abdurrahman berjudul “Undang-undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum” dalam jurnal Al-Banjari, halaman 165–196 volume 10 nomor 2, Juli 2011. Undang-undang Sultan Adam sebagai perangkat hukum peninggalan masa lalu kurang mendapatkan perhatian baik dari kalangan para ahli hukum maupun dari sejarawan, bahkan sampai sekarang ini teks peraturan itu belum pernah ditulis dalam bahasa Indonesia karena sampai saat ini dokumen itu masih tertulis dalam bahasa Melayu/Banjar disertai terjemahannya dalam bahasa Belanda. Karena itu wajar apabila dokumen hukum itu tidak tersebar secara meluas di kalangan para ilmuwan. Di samping itu dokumen hukum itu juga penting sebagai informasi bagi generasi mendatang tentang keberhasilan yang pernah dicapai oleh nenek moyang mereka pada masa lampau dalam menetapkan hukum di dalam masyarakatnya.

2. Artikel ilmiah Sukarni dengan judul “Kitab Fikih Ulama Banjar; Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan,” dimuat pada Analisis: Jurnal Studi Keislaman, volume 15, nomor 2, terbit pada Desember 2015.

Artikel ini mengkaji 6 kitab fikih Melayu karya ulama Banjar ditambah dengan Undang-undang Sultan Adam. Aspek yang dibahas adalah tentang kesinambungan intelektual terkait fikih lingkungan oleh ulama Banjar berupa kitab fikih Melayu dari abad ke-18 hingga abad ke-20 tersebut.

Hasilnya menunjukkan kesinambungan kerja intelektual tersebut terlihat apresiasi terhadap lingkungan hidup, terutama tentang ekologi air yang menjadi ciri khas ekologi masyarakat Banjar, amatlah kurang. Hal ini menunjukkan adanya ”yang tak terpikirkan” dalam suatu kreasi intelektual.

3. Artikel “*Modern Law Aspect on Procedural Decision of Sultan Adam Law*” yang ditulis oleh Ahmadi Hasan, Anwar Hafidzi, Yusna Zaidah dalam Jurnal Al-Ahkam volume 29 nomor 2 tahun 2019 halaman 159-166.

Tulisan ini menelaah ketentuan prosedural Undang-undang Sultan Adam (UUSA) yang diterapkan oleh Sultan Adam pada sekitar tahun 1835. Tujuan diundangkannya adalah dalam rangka meneguhkan akidah Islam yang diyakini oleh rakyat dan agar seluruh rakyat berpegang teguh kepada mazhab Syafii. Undang-undang ini dikaji dalam kaitannya dengan aspek hukum modern. Pendekatan sejarah hukum digunakan untuk menjawab persoalan ketentuan prosedural dokumen UUSA yang dihubungkan dengan aspek hukum modern. Hal tersebut dapat dilihat baik dari sisi politik hukum,

substansi hukum, sistematika susunan maupun dari aspek prosedurnya. Penelitian juga menggali faktor-faktor yang menjelaskan UUSA termasuk dalam hukum modern. Hasil telaahan tulisan ini menunjukkan bahwa UUSA merupakan ketentuan hukum tertulis yang hidup pada masyarakat Banjar yang memuat asas dan norma hukum yang memuat beberapa ketentuan prosedur hukum secara modern, meskipun sistematikanya masih sederhana tidak terurai berdasarkan pasal dan ayat, namun mencakup beberapa ketentuan atau norma dan asas hukum

4. Artikel "*Legal Politics in the Establishment of the Sultan Adam Law (Positivization of Islamic Law in the Banjar Kingdom)*" oleh Tri Hidayati dan Muhammad Syarif Hidayatullah yang dimuat dalam *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* volume 6 nomor 2, terbit November 2021, halaman 367-382. Artikel ini ingin mengetahui kedudukan dan otoritas Sultan Adam al-Watsiq Billah (1826-1857) dalam pembentukan Undang-undang Sultan Adam (UUSA 1835) dan mendeskripsikan aspek politik hukum dalam pembentukan UUSA 1835. Diteliti secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan, politik, dan sosio-historis. Data yang digunakan bersifat sekunder dianalisis dengan teknik *content analysis* dan disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasilnya pertama, Sultan Adam memiliki otoritas dalam kedudukannya sebagai raja sekaligus pemuka agama dalam menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif kerajaan Banjar dalam bentuk UUSA. Kedua, aspek politik hukum dalam UUSA dapat ditemukan dari tujuan pembentukannya yang tertuang dalam mukadimah UUSA versi Martapura

yaitu menyempurnakan agama dan itikad; menjaga kerukunan kesatuan; dan pedoman para hakim dalam memutuskan suatu perkara saat pemerintahannya agar rakyatnya menjadi baik. Pendekatan agama dan politik yang digunakan Sultan Adam selaku raja sekaligus kadi melalui UUSA pada saat kekuatan politiknya melemah di bawah kekuasaan Belanda telah berhasil diterapkan terhadap karakter masyarakat Banjar yang kental dengan (tradisi) Islam yang lebih patuh kepada pemuka agama ketimbang penguasa, dan sebagian dari ketentuan UUSA itu pun masih diterapkan masyarakat Banjar hingga saat ini.

5. Artikel ilmiah dari Budi Rahmat Hakim berjudul “Konstruksi Fikih Zakat Dalam Karya Ulama Banjar Dan Relevansinya Dengan Manajemen Zakat Modern” yang dimuat pada *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* volume 18 nomor 2 tahun 2018.

Tulisan ini berupaya mengidentifikasi dan mendeskripsikan konstruksi pemikiran zakat yang terdapat dalam sejumlah karya lokal Ulama Banjar serta menemukan relevansi pemikiran zakat yang dikemukakan dengan konsep manajemen zakat modern. Kajian tentang konsepsi pemikiran zakat Ulama Banjar ini dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka berupa sejumlah karya fikih yang ditulis Ulama Banjar dalam rentang abad XVIII-XIX M yang sekaligus menjadi sasaran atau objek kajian. Hasil penelusuran dan telaah dari literatur fikih lokal dimaksud menemukan sejumlah konstruksi bahasan fikih zakat yang mengulas seputar ketentuan hukum kewajiban zakat, kriteria objek zakat, mekanisme distribusi zakat, konsep zakat produktif, dan kriteria amil, serta otoritas pengelolaan zakat. Dari sejumlah rumusan fikih yang ditemukan

tersebut sebagian ketentuannya masih terbatas secara konvensional dan konservatif terutama menyangkut subjek zakat dan kriteria harta yang termasuk objek zakat. Sementara sebagian lagi mengandung gagasan fikih yang relevan dengan konteks manajemen modern dalam pengelolaan zakat, yakni terkait pendayagunaan zakat secara produktif, lembaga amil dengan berbagai tugas dan fungsinya, serta peran aktif pemerintah dalam memberikan dukungan regulasi maupun fasilitasi sarana dan prasarana operasional pengelolaan zakat. Beberapa gagasan fikih tersebut bahkan juga dapat dinilai sebagai sebuah pemikiran progresif yang melampaui pemikiran fikih pada konteks zamannya.

6. Disertasi Muhammad Sauqi, mahasiswa S-3 Program Studi Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin 2022 berjudul “Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Kitab-kitab Fikih Ulama Banjar Abad XVIII, XIX dan XX Masehi”. Ekonomi Islam yang dimaksud di sini adalah fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tiga abad masehi tersebut, kitab-kitab fikih ulama Banjar membahas tentang zakat termasuk produktif, zakat untuk kepentingan agama, zakat uang kertas, *ath'imah*, wakaf termasuk produktif, muamalah secara umum, waris, konsumsi anak lebah (*wanyi*), konsumsi rajungan, *haliling*, belut, gadai dengan akad jual putus, jual beli yang dilakukan orang mabuk, jual beli yang dilakukan anak kecil, dan jual beli *mu'âthah*.

Karya-karya di atas membahas tentang kitab fikih yang ditulis oleh ulama Banjar, terutama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan tentang Undang-

undang Sultan Adam dengan beragam fokus pembahasannya masing-masing. Masih ada ruang untuk penelitian yang disisakan oleh karya-karya di atas, yaitu kiprah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari tentang *ihyâ' al-mawât* dan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Sultan Adam mengenai *ihyâ' al-mawât*.

## F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk menjawab, memecahkan dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam kajian ini sebagai berikut;

### 1. Teori *Ihyâ' al-Mawât* menurut Hukum Islam

Teori ini menjadi *applied theory* dalam penelitian ini, dan digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik yang ada.

*Ihyâ' al-mawât* secara bahasa berarti menghidupkan yang mati. Maksudnya adalah memakmurkan lahan yang terlantar. Lahan terlantar adalah ialah lahan yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang menggarapnya.

إحياء الموات معناه إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للإنتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك

*Ihyâ' al-mawât* adalah menggarap tanah yang belum ada penggarapnya dan menjadikannya layak untuk dimanfaatkan. Lahan tanah tersebut bisa berada di kawasan tempat tinggal maupun lahan pertanian.<sup>19</sup>

Sabda Rasulullah Saw.<sup>20</sup>:

<sup>19</sup> Sâbiq, 168.

<sup>20</sup> Abû 'Îsâ Muhammad bin 'Îsâ bin Sûrah bin Mûsa bin adh-Dhahhâk at-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, cct. II (Kairo: Musthafâ al-Bâb al-Halabi, 1975), juz III, 655, no. hadis 1379.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ (رواه الترمذي)

Dalam hadis lain disebutkan:<sup>21</sup>

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ (رواه احمد)

Dua hadis riwayat dari Jâbir r.a. di atas, pada dasarnya menyatakan siapa saja yang memakmurkan lahan yang terlantar maka tanah itu menjadi miliknya. Dalam hadis kedua ada tambahan bahwa apa yang dimakan oleh binatang atau orang lain dari lahan tersebut merupakan sedekah dari orang yang memakmurkan lahan tersebut, karena dia sudah jadi pemilik.

Dengan hadis ini al-Syîrâzi yang menyatakan *ihyâ' al-mawât* ini *mustahabb* (sunah). Berdasarkan hadis tersebut pula maka tidak diperlukan izin dari pemerintah, sebagaimana halnya berburu.<sup>22</sup> Hukumnya boleh walaupun tanpa izin dari penguasa berdasarkan hadis, diriwayatkan oleh Abû Dâûd dari Sa'îd bin Zaid<sup>23</sup> bahwa Nabi Saw. bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

Lahan yang diperlukan pemilik lahan berupa tanah sekitar sumur, halaman rumah dan jalan serta tempat aliran air tidak termasuk lahan yang

<sup>21</sup> Abû 'Abd Allâh Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilâl bin Asad al-Syaibânî, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, cet. I (t.tp.: Mu'assasah al-Risâlah, 2001), juz XXII, 170, no. hadis 14271.

<sup>22</sup> al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, juz II, 293.

<sup>23</sup> Abû Dâûd Sulaimân bin al-Asy'ats bin Ishâq bin Basyîr bin Syaddâd bin 'Amr al-Azdi al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâud*, jilid III (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.th.), 178, no Hadis 3073.

boleh digarap untuk dimiliki oleh orang lain. Apabila dinyatakan boleh maka berarti membatalkan kepemilikan pemilik terdahulu.<sup>24</sup>

Hak memiliki lahan terlantar gugur apabila tanah tersebut tidak digarap selama 3 tahun, walaupun sudah diberi tanda atau batas tanah. Hal ini berdasarkan khotbah ‘Umar bin al-Khaththâb sebagaimana diriwayatkan oleh Sâlim bin ‘Abd-Allâh: Barang siapa menggarap tanah terlantar maka jadi miliknya. Tidak berhak lagi orang yang menahannya (tidak menggarapnya) sesudah 3 tahun.<sup>25</sup>

## 2. Teori hukum sebagai sarana perubahan

Teori ini merupakan salah satu *grand theory* dalam ilmu hukum. Teori ini termasuk ke dalam kelompok teori yang memperbincangkan fungsi hukum dalam masyarakat. Hubungan antara perubahan sosial dengan aspek hukum merupakan hubungan dialogis; saling memengaruhi.

Perubahan hukum yang dapat memengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sara perubahan sosial, atau sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*) yang dicetuskan oleh Roscoe Pound. Pandangannya banyak memengaruhi pandangan ahli hukum pada abad ke-20, lebih khusus lagi terkait paham *sociological jurisprudence*.

Hal tersebut terlihat pada sistem hukum yang lebih maju. Pembuatan hukum dirancang secara rasional dan profesional sehingga mampu mengubah

---

<sup>24</sup> Abû Zakariâ Muhy al-Dîn Yahyâ bin Syaraf An-Nawâwi, *Al-Majmû’ Syarh Al-Muhadzdzab* (t.tp.: Dâr al-Fikr, t.th.), juz XV, 205.

<sup>25</sup> Sâbiq, juz III, 171.

sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat memunculkan ide perubahan dalam masyarakat, seperti:

- a. Berbagai dinamika pada norma-norma dalam masyarakat
- b. Kebutuhan masyarakat yang mungkin mendadak atau bahkan mendesak, misalnya dalam hal distribusi sumber daya atau dalam hubungan dengan standar baru tentang keadilan
- c. Inisiatif dari sebagian masyarakat yang berpandangan lebih maju yang pada gilirannya memengaruhi pandangan dan cara hidup masyarakat.
- d. Ketidakadilan secara teknis.
- e. Inkonsistensi dalam hukum yang dijalankan.
- f. Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang memunculkan bentukan baru terhadap bidang hukum tertentu, misalnya penemuan alat bukti baru untuk pembuktian suatu fakta.<sup>26</sup>

### **3. Ekonomi Pertanian**

Ekonomi pertanian merupakan gabungan dari ilmu ekonomi dengan ilmu pertanian yang memberikan arti sebagai berikut. Suatu ilmu yang mempelajari dan membahas serta menganalisis pertanian secara ekonomi, atau ilmu ekonomi yang diterapkan pada pertanian. Dengan pengertian ekonomi pertanian yang demikian, ilmu pertanian bukan hanya mempelajari tentang bercocok tanam tetapi suatu ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang pertanian, baik mengenai sub sektor tanaman pangan dan

---

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Tecori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, cct. I (Jakarta: Kencana, 2013), 248.

hortikultura, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, maupun sub sektor perikanan.<sup>27</sup>

Ilmu ekonomi pertanian menjadi satu ilmu tersendiri yang mempunyai manfaat yang besar dan berarti dalam proses pembangunan dan memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekonomi pertanian mencakup analisis ekonomi dari proses (teknis) produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam produksi pertanian, hubungan antar faktor produksi, serta hubungan antara faktor produksi dan produksi itu sendiri. Dalam kebijakan pembangunan nasional, pembangunan pertanian merupakan langkah awal dan mendasar bagi pertumbuhan industri. Salah satu sub sektor pertanian yang berkembang adalah sub sektor perkebunan.<sup>28</sup>

#### 4. Teori Ijtihad dalam *Ushul Fiqh*

Teori ini merupakan *middle range theory* dalam penelitian ini. Menurut bahasa, kata ijtihad berasal dari kata *al-jahd* atau *al-juhd*, yang berarti *al-masyaqqah* (kesulitan atau kesusahan) dan *al-thâqah* (kesanggupan dan kemampuan).<sup>29</sup>

Secara bahasa, ijtihad berarti:

بَذْلُ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ

Mengerahkan kemampuan dan kekuatan (bersungguh-sungguh).

---

<sup>27</sup> Arifin, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, cet. I (Bandung: Mujahid Press, 2015), 1.

<sup>28</sup> Arifin, 1.

<sup>29</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 97.

Kata ini hanya digunakan untuk hal-hal yang terdapat kesungguhan dan kesulitan di dalamnya. Menurut istilah, ijtihad adalah:

بَدَلُ الْوُسْعِ فِي التَّظَرِّ فِي الْأَدْلَةِ الشَّرْعِيَّةِ لِاسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

Mengerahkan segala kemampuan dalam mengkaji dalil-dalil *syara'* untuk menghasilkan hukum-hukum *syara'*

Abû Ishâq al-Syîrâzi yang mendefinisikan "ijtihad adalah mengerahkan segala potensi dan kemampuan dalam menemukan hukum *syar'i*."<sup>30</sup> Al-Syaukâni menyatakan, ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk memperoleh hukum *syara'* praktis dengan cara melakukan istinbat.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa definisi dapat dipahami bahwa dalam ijtihad itu seorang mujtahid mengerahkan segenap kemampuannya untuk melakukan istinbat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunah. Menurut Imam al-Syafi'i, ijtihad itu adalah melakukan qiyas. Artinya ijtihad dan qiyas itu memiliki makna yang sama. Beliau tidak mengakui adanya *ra'yu* yang didasarkan pada *istihsan* dan *maslahah mursalah*. Ulama yang lain menyatakan ijtihad itu termasuk *ra'yu* yang didasarkan pada *istihsan* dan *maslahah mursalah*.<sup>32</sup>

Ijtihad itu hanya menjadi wewenang mujtahid, karenanya Imam al-Gazali dalam kitabnya *al-Mustasyfâ fî 'Ilm al-Ushûl*, membatasi ijtihad dalam definisinya hanya untuk mujtahid saja. Atas dasar ini, pengerahan

<sup>30</sup>al-Syîrâzi, *al-Luma'* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1983), 75. Lihat juga dalam Nâdiyah Syarîf al-'Umri, *Al-Ijtihâd fî al-Islâm* (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2001), 22.

<sup>31</sup>Muhammad al-Syaukâni, *Irsyâd al-Fuhûl* (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi, t.th), 250.

<sup>32</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 103–104.

segala kemampuan oleh orang awam untuk melakukan istinbat hukum tidak dapat disebut ijthad.<sup>33</sup>

Dalam ijthad seorang mujtahid harus mengeluarkan segala kemampuannya hingga batas maksimal. Apabila seorang mujtahid hanya sekedar memahami suatu dalil tanpa menggunakan segala kemampuannya, maka kerjanya itu tidak disebut ijthad menurut kalangan ahli *ushûl fiqh*. Begitu pula, jika mujtahid mengerahkan kemampuannya untuk memahami hukum yang bukan hukum *syara'*, usahanya juga tidak disebut ijthad.<sup>34</sup>

Ada beberapa cara membagi jenis-jenis ijthad yang dikemukakan oleh para ulama. Muḥammad Ma'rûf al-Dawâlibi membagi ijthad kepada tiga macam, yang sebagiannya sesuai dengan pendapat al-Syâthibi dalam kitab al-Muwafaqât, sebagai berikut<sup>35</sup>:

- a. Ijthad *bayâni lafzi*, yaitu ijthad dalam hal penjelasan lafaz, yaitu pengerahan segala kemampuan untuk meneliti dalil-dalil *syara'* untuk menghasilkan hukum-hukum *syara'* dari pendalaman lafaz-lafaz. Ijthad jenis ini menggali hukum dari lafaz ayat, misalnya apakah lafaz ayat yang dikaji itu menunjukkan *ijab* atau *nadb*, apakah menunjukkan *tahrim* atau *karahah*.

---

<sup>33</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh; Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*(Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 73.

<sup>34</sup>Firdaus, 73.

<sup>35</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 104.

- b. Ijtihad *qiyâsi*, yaitu mengerahkan segenap kemampuan untuk menyingkap hukum-hukum *syara'* untuk menetapkan kemungkinan hukum *furû'* dari hukum *ashl*.

Ijtihad jenis terjadi ketika ada suatu kasus yang belum ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadis, namun ada kasus lain dalam Al-Qur'an atau hadis dan *'illah* hukumnya sama. *'Illah* hukum adalah sebab hukum, misalnya khamr dilarang karena memabukkan, berarti *'illah* hukumnya adalah memabukkan. Artinya semua yang memabukkan hukumnya haram. Contoh lain adalah zakat fitrah dengan beras. Hadis ada menyebutkan zakat fitrah dengan kurma, tidak ada dengan beras. Namun kurma disebut oleh hadis tersebut untuk zakat fitrah karena kurma merupakan makanan pokok. Artinya makanan pokok adalah *'illah* hukum barang yang dizakatkan sebagai zakat fitrah. Di Indonesia, mayoritas makanan pokoknya adalah beras, maka orang Indonesia pun berzakat fitrah dengan beras. Untuk memahami jenis ini maka perlu memahami materi *qiyâs*.

- c. Ijtihad *isthilâhi*, yaitu mengerahkan kemampuan untuk mencari hukum *syara'* yang dibangun atas maslahat yang benar dalam Islam dengan semangat tujuan syariat dan dalil *syar'i*.

Ijtihad jenis ini tidak mengkaji ayat tentang kasus tertentu. Ijtihad jenis ini juga tidak mencari adanya kesamaan *'illat*, tapi mencari prinsip-prinsip umum dari tujuan penetapan syariat dalam Islam. Tujuan pensyariaan dalam Islam adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

mencegah kerusakan dan meraih kebaikan (maslahat)

Misalnya apabila sesuatu itu membawa kepada kebaikan, maka secara umum boleh dilakukan, selama tidak bertentangan dengan ayat atau hadis. Sebaliknya, kalau membawa kepada mudarat atau bahaya maka tidak boleh dilakukan, selama tidak bertentangan dengan ayat dan hadis.

Yûsuf al-Qaradhâwi berpendapat bahwa ijtihad kontemporer yang lebih ideal dan selamat adalah integrasi antara ijtihad *intiqa'i* dan ijtihad *insya'i*.<sup>36</sup>

- a. ijtihad *intiqa'i* (tarjih), yaitu mencari fatwa-fatwa mujtahid/ulama terdahulu lalu meneliti dasar hukumnya, yang mana yang paling kuat dan paling relevan.
- b. ijtihad *insya'i* (mandiri), yaitu menemukan simpulan hukum baru pada masalah-masalah kontemporer berdasarkan kaidah-kaidah istinbat (penyimpulan hukum) yang ada.

Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Macam-macam mujtahid ada empat, yaitu:

- a. mujtahid *muthlaq mustaqill*, yaitu mujtahid yang memiliki kompetensi (wewenang) untuk menetapkan hukum sendiri, terlepas dari mazhab apapun
- b. mujtahid *muthlaq muntasib*, yaitu mujtahid yang memiliki kompetensi untuk menetapkan hukum sendiri dalam koridor mazhabnya

---

<sup>36</sup>Yusuf al-Qaradawi, *Al-Ijtihad al-Mu'asir bainal-Indibat wal-Infirah, Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terjemah oleh Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 47.

- c. mujtahid fatwa, yaitu mujtahid yang berwenang menetapkan hukum dan dapat memberikan fatwa sesuai dengan mazhabnya
- d. mujtahid tarjih, yaitu mujtahid yang berwenang memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat ulama.

Ada satu jenis ijtihad lagi, yaitu *mashlahah mursalah*, suatu cara ijtihad yang berorientasi pada melakukan suatu perbuatan. *Mashlahah mursalah* menurut istilah ahli ushul fikih adalah: kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh *syara'* untuk mewujudkannya; tidak ada pula dalil yang membenarkannya atau menyalahkannya.<sup>37</sup>

*Mashlahah mursalah* disebut juga dengan *muthlaqah* (yang lepas) karena tidak terikat dengan dalil yang membenarkan atau yang menyalahkan.

Pengertian *istishlah* adalah memberikan hukum *syara'* kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nas atau ijmak atas dasar memelihara kemaslahatan.<sup>38</sup>

Abû Bakr Ra. mengumpulkan mushaf yang tercerai-berai; memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat; menyerahkan kekhalifahan kepada Umar bin Khaththâb. Umar bin Khaththâb menyatakan jatuhnya talak tiga dengan satu ucapan; tidak memberikan bagian zakat kepada para mualaf; membuat pajak; membuat kantor-kantor; membuat penjara; tidak melaksanakan hukum potong tangan kepada pencuri ketika musim paceklik.

---

<sup>37</sup> 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh* (Kairo: Dâr al-Kuwaitiyah, 1978), 84.

<sup>38</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh (Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam)*, cet. ke-7 (Jakarta: Prenata Media, 2005), 86.

Utsmân menjadikan Al-Qur‘an satu mushaf, menyebarkannya dan membakar yang lainnya. Ulama *Syâfi‘iyyah* memutuskan qisas kepada orang banyak yang membunuh satu orang.<sup>39</sup>

Berikut adalah syarat *mashlahah mursalah* yang bisa dijadikan dasar untuk ijtihad:

1. Maslahat tersebut diyakini memang maslahat, bukan sekedar dugaan atau sangkaan.
2. Maslahat tersebut mencakup masyarakat luas, tidak maslahat individu.
3. Penetapan hukum *syara’* tidak menentangnya, baik hukum *syara’* yang terdapat pada nas maupun ditetapkan melalui ijmak. Maka tidak sah anggapan adanya maslahat pada penyamaan bagian warisan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, karena anggapan tersebut bertentangan dengan nas Al-Qur‘an.<sup>40</sup>

Dari segi kejuhannya, Imam Mâlik beserta para pengikut Mazhab Mâliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum. Menurut al-‘Âmidî, banyak yang beranggapan bahwa ulama Hanafi. Menurut Ibnu Quddâmah, sebagian ulama Hanafi menggunakannya. Pendapat yang kedua inilah yang tampaknya lebih tepat. Imam Syafi‘i tidak menyinggung *mashlahah mursalah* dalam kitabnya al-Risâlah, namun ulama Syafi‘iyah tampaknya membahasnya meski ada yang menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Imam al-Gazâli yang termasuk

---

<sup>39</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, cet. III (Bandung: Al-Ma‘arif, 1993), 107–108.

<sup>40</sup> Khallâf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 86–87.

kalangan *Syâfi'iyah* menyatakan secara tegas bahwa beliau menerima *mashlahah mursalah*. Ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa *mashlahah mursalah* tidak memiliki kekuatan hujah dan tidak boleh berijtihad dengan dasar ini. Mazhab Zhâhiri, Syî'ah dan sebagian ulama Mu'tazilah termasuk yang menolak *mashlahah mursalah* sebagai dasar hukum.

Berikut argumentasi para pendukungnya:

- a. Masalah manusia itu dinamis dan tidak berhenti. Apabila tidak ada hukum untuk dinamika masalah tersebut, maka akan terabaikanlah masalah-masalah tersebut di berbagai waktu dan tempat, dan hukum akan berhenti untuk mencakup perkembangan manusia. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan *syara'* untuk mewujudkan masalah bagi manusia
- b. apabila diteliti penetapan hukum pada masa Sahabat dan *Tâbi'in* serta para imam para mujtahid, nyatalah mereka banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan masalah. Hal ini dapat terlihat pada contoh.<sup>41</sup>

Argumentasi para penentang *mashlahah mursalah* adalah bahwa syariat sudah melingkupi semua masalah manusia dengan nasnya dan petunjuk *qiyâs*. Syari' tidak membiarkan manusia begitu saja, dan tidak melalaikan masalah apa saja tanpa petunjuk kepada *Syara'*. Maka tidak ada masalah yang tidak dilingkupi oleh *syara'*. Maka apabila ada yang menyatakan bahwa ada masalah yang tidak dilingkupi oleh *syara'*, sebenarnya hal masalah tersebut bukan masalah yang sebenarnya.

---

<sup>41</sup> Khallâf, 85–86.

Selain itu pensyariatian yang dibangun atas kebebasan maslahat merupakan pintu bagi hawa nafsu dari penguasa maupun tokoh fatwa. Ini akan menjadi jalan kepada terjadi kejahatan.<sup>42</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ada beberapa tinjauan atau sudut pandang untuk menentukan suatu jenis penelitian. Ditinjau dari fokus kajiannya<sup>43</sup>, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif<sup>44</sup>. Penelitian hukum normatif<sup>45</sup> adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini menemukan pemikiran dari kiprah *ihyâ' al-mawât* yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konseptual.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Khallâf, 88.

<sup>43</sup> Pemilahan ini berdasarkan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Jakarta: UI-Press, 1986), 50–51. Lihat juga Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. I (Mataram: Mataram University Press, 2020), 25–31.

<sup>44</sup> Istilah lain adalah penelitian sosio-legal. Namun menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian sosio-legal bukan penelitian hukum, karena meneliti hukum hanya dari luarnya saja yaitu gejala sosial. Baca Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. XII (Jakarta: Kencana, 2015), 128–132. Ada tulisan menarik yang menguraikan perdebatan tersebut, yaitu Muhammad Helmy Hakim, “Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal,” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 16, no. 2 (Desember 2016): 105–14, <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>.

<sup>45</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 47.

<sup>46</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 177–178.

Ditinjau dari bentuknya, penelitian ini adalah penelitian diagnostik<sup>47</sup>, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data dan menganalisisnya mengenai sebab terjadinya sesuatu peristiwa atau masalah. Peristiwa atau masalah yang dimaksud di sini adalah praktik *ihyâ' al-mawât* dalam masyarakat Banjar pada abad XVIII dan abad XIX. Diagnosis yang dilakukan didasarkan pada bahan hukum yang dikumpulkan dari sumber bahan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan sifat datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi bahan hukum berupa ungkapan bukan angka. Ditinjau dari segi letaknya bahan hukum yang dicari, maka penelitian ini disebut penelitian kepustakaan. Hal ini karena bahan hukumnya ada pada sejumlah bahan tertulis yaitu Undang-undang dan karya tulis lain yang memuat bahan hukum yang akan digali oleh penelitian ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah. Pendekatan ini menelaah korelasi antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya dari perspektif historis. Selanjutnya dicari perkembangan bidang hukum yang diteliti. Di antara kegunaan pendekatan sejarah adalah pengungkapan fakta hukum pada masa lalu yang dihubungkan dan fakta hukum masa sekarang.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2016), 17.

<sup>48</sup> Arfa dan Marpaung, 59–60.

Pendekatan sejarah dilakukan untuk melacak sejarah lembaga hukum dari masa ke masa. Pendekatan jenis ini sangat membantu peneliti dalam pemahaman filosofi dan aturan hukum dari masa ke masa. Selain itu, peneliti juga dapat memahami perkembangan filosofi yang mendasari suatu ketentuan hukum tersebut.<sup>49</sup>

Pendekatan sejarah memungkinkan peneliti untuk memahami salah satu aspek dalam fikih yaitu *ihyâ' al-mawât* secara lebih mendalam. Dengan demikian diharapkan dapat memperkecil kekeliruan baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu. Penataan hukum yang berlaku sekarang mengandung unsur-unsur dari penataan hukum yang silam dan membentuk cikal-bakal tentang penataan hukum untuk masa yang akan datang.

Para ahli ilmu sejarah sepakat untuk menetapkan empat kegiatan pokok di dalam cara meneliti sejarah. Istilah-istilah yang dipergunakan bagi keempat langkah itu berbeda-beda, tetapi makna serta maksudnya sama. Gottschalk misalnya, sebagaimana dikutip oleh Dudung Abdurahman, sistematisasi langkah-langkah itu sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Pengumpulan objek yang berasal dari suatu zaman dan pengumpulan bahan-bahan tertulis dan lisan yang relevan;
- b. Menyingkirkan bahan-bahan (atau bagian-bagian dari padanya) yang tidak otentik;

---

<sup>49</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 166.

<sup>50</sup> Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, cet. I (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), 100–101.

- c. Menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan-bahan yang otentik;
- d. Penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi suatu kisah atau penyajian yang berarti.

Secara lebih ringkas, setiap langkah ini berturut-turut biasa juga diistilahkan dengan: heuristik, kritik atau verifikasi, *aufassung* atau interpretasi, dan *darstellung* atau historiografi.

a. Metode Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Teknik heuristik adalah teknik mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Menurut G.J. Renier sebagaimana dikutip oleh Abdurahman<sup>51</sup>, heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Oleh karena itu, heuristik tidak mempunyai peraturan-peraturan umum. Heuristik sering kali merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, menangani, dan memperinci bibliografi, atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan.

Ada sejumlah hal yang bisa dijadikan alat utama dalam heuristik ini. Apabila sumber-sumber sejarah itu ternyata adalah terdapat di museum atau perpustakaan maka katalog dapat dipergunakan sebagai alat utama heuristik. Perlu diingat bahwa sumber tertulis tidak selamanya terkoleksi secara rapi, sumber tersebut terdapat pada koleksi perorangan. Sangat penting mengetahui tempat-tempat dokumen-dokumen itu tersedia.

---

<sup>51</sup> Abdurahman, 104.

Sebelum peneliti mencari sumber-sumber yang lebih terperinci, yang pertama kali dapat dilakukan adalah membaca bibliografi mengenai topik penelitian. Berdasarkan bacaan ini, selain peneliti dapat mengumpulkan sebagian data, ia juga dapat mencatat sumber-sumber terkait yang dipergunakan dalam karya terdahulu itu. Dengan demikian, peneliti mulai dapat menjangrik sebanyak mungkin jejak-jejak sejarah yang ditemukannya. Lalu peneliti memperhatikan setiap jejak itu dan bagian-bagiannya dengan selalu bertanya apakah itu merupakan sumber yang tepat dan apakah itu merupakan data sejarah.

Suatu prinsip di dalam heuristik ialah sejarawan harus mencari sumber primer. Sumber primer di dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Hal ini dalam bentuk dokumen, misalnya catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip-arsip laporan pemerintah atau organisasi massa; sedangkan dalam sumber lisan yang dianggap primer ialah wawancara langsung dengan pelaku peristiwa atau saksi mata. Adapun kebanyakan berita di koran, majalah, dan buku adalah sumber sekunder, karena disampaikan oleh bukan saksi mata. Segala bentuk sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, biasanya tersaji dalam aneka bahan dan ragam tulisan. Sumber sejarah Indonesia, misalnya, banyak disajikan dalam bahasa Belanda, melayu, Jawa, atau Arab. Oleh karena itu, pengolahan atas sumber-sumber yang diperoleh sangat mutlak perlu penguasaan bahasa-bahasa sumber.

Pekerjaan peneliti dalam melakukan telaah dokumen atau *library research* ialah membuat catatan. Data penelitian yang diperoleh melalui telaah pustaka itu mustahil hanya dapat disimpan dalam ingatan semata, tetapi seharusnya dibuatkan catatan-catatan dari sumber-sumber yang ditelaah itu. Hal yang dicatat dalam kartu tersebut adalah hal-hal yang pokok saja, dan tidak semua hal yang perlu dicatat, itu sama persis dengan yang didapat dari sumber yang sedang dihadapi.

Sedikitnya ada tiga bentuk catatan yang dapat dibuat, sebagaimana dikemukakan Florence M.A. Hilbish, yaitu: (1) *quotation* (kutipan langsung), (2) *citation* atau *indirect quotation* (kutipan tidak langsung), dan (3) *summary* (ringkasan) dan *comment* (komentar). Ketiganya harus dibedakan dengan jelas agar tidak terjadi kekeliruan dan dapat memudahkan peneliti dalam penyusunan laporannya.<sup>52</sup>

Teknik pengumpulan sumber lisan dilakukan dengan wawancara, dan teknik ini merupakan teknik yang sangat penting. Wawancara langsung dengan saksi atau pelaku peristiwa dapat dianggap sebagai sumber primer ketika sama sekali tidak dijumpai data tertulis. Namun begitu, wawancara itu sebagai bahan penjelas atas kesamaran data atau apa yang diamati oleh peneliti dirasa belum lengkap. Minimal ada tiga syarat yang sebaiknya dipenuhi oleh peneliti sebelum melangsungkan wawancara, yaitu: (1) banyak membaca di sekitar permasalahan yang akan dipertanyakan sehingga peneliti cukup mampu manakala harus terjadi

---

<sup>52</sup> Abdurahman, 103.

dialog dengan informan, (2) mempersiapkan alat tulis dan alat perekam yang baik. Bahkan, *tape recorder* dipandang sangat penting agar keterangan-keterangan dari informan dapat ditampung secara lebih utuh dan lengkap. Apalagi kalau informan yang diwawancarai dalam suatu kesempatan lebih dari seseorang maka *tape recorder* akan sangat membantu peneliti, (3) peneliti terlebih dahulu sudah menyiapkan bahan-bahan pertanyaan, yaitu berupa daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan permasalahan yang akan dihimpun.

Pada waktu wawancara itu dilangsungkan, peneliti harus memperhatikan kode etik tertentu agar informan dengan segala senang hati bersedia memberikan jawaban atau penjelasan, di antaranya: jangan ada kesan memaksa, pertanyaan cukup singkat dan setaraf dengan tingkat pengetahuan informan, peneliti harus bersabar untuk siap menjadi pendengar, bersikap toleran dan tidak menyinggung perasaan informan, dan sebagainya. Seusai wawancara, semua hasil rekaman itu harus segera disalin, dan pada lembaran transkrip jangan lupa dicantumkan tanggal wawancara serta identitas informan, lalu minta tanda tangan.<sup>53</sup>

#### b. Metode Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah sumber sejarah dalam berbagai kategorinya itu terkumpul, tahap yang berikutnya ialah verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang

---

<sup>53</sup> Abdurahman, 105.

dilakukan melalui kritik ekstern; dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik intern. Berikut ini kedua teknik verifikasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut.

1) keaslian sumber

Peneliti melakukan pengujian atas asli dan tidaknya sumber, berarti ia menyeleksi segi-segi fisik dari sumber yang ditemukan. Bila sumber itu merupakan dokumen tertulis maka harus diteliti kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya, dan segi penampilan luarnya yang lain. Otentisitas semuanya ini minimal dapat diuji berdasarkan lima pertanyaan pokok sebagai berikut.<sup>54</sup>

a) waktu pembuatan, jadi peneliti harus menemukan tanggal pembuatan dokumen. Jika tidak dijumpai tanggal yang pasti, penerkaan mengenai tanggal kira-kira dapat dilakukan dengan cara penetapan tanggal paling awal yang mungkin (*terminus post quem*) dan tanggal paling akhir yang mungkin (*terminus ante quem*). Setelah tanggal dari dokumen itu dapat diterka lalu dihubungkan dengan materi sumber untuk mengetahui apakah tidak anakronistik (menyalahi zaman). Misalnya, sebuah dokumen dengan huruf ketikan diklaim berasal dari abad XVIII, jelas tidak tepat, sebab mesin ketik belum ditemukan sebelum abad XIX.

---

<sup>54</sup> Abdurahman, 106.

- b) Tempat pembuatan sumber, jadi peneliti harus mengetahui asal-usul dan lokasi pembuatan sumber yang dapat menciptakan keasliannya. Lokasi pembuatan sumber itu bisa saja berbeda dengan tempat di mana sumber itu tersimpan. Jika sesuatu dokumen tersimpan di tempat-tempat tertentu, seperti di dalam arsip keluarga, kantor niaga, kantor pemerintah, atau perpustakaan, maka penyimpanannya dapat menciptakan praanggapan mengenai otentisitas.
- c) Orang atau pihak yang membuat, jadi perlu penyelidikan atas pembuatan. Setelah diketahui pembuat/pengarang sesuatu dokumen, peneliti berusaha untuk melakukan identifikasi terhadap pengarang mengenai sikap, watak, pendidikan, dan sebagainya. Otentisitas akan lebih mudah dibuktikan dari tulisan tangan, tanda tangan, jenis huruf, atau cap jempol. Pengetahuan tentang personalitas, lingkungan, dan kegiatan-kegiatan si pengarang akan lebih diperlukan bagi kritik intern.
- d) Bahan pembuatan sumber/dokumen. Analisis terhadap bahan atau materi yang berlaku pada zaman tertentu bisa menunjukkan otentisitas. Beberapa pertimbangan untuk menguji keaslian bahan dokumen, misalnya, kertas masih jarang ditemukan sebelum abad XV dan percetakan tidak dikenal; potlot masih sulit ditemukan pada sebelum abad XVI; dan kertas (India) baru ada pada akhir abad XIX
- e) Keaslian bentuk sumber/dokumen. Dalam hal ini pengujian mengenai integritas sumber merupakan hal yang sangat menentukan.

Kecacatan sumber dimungkinkan terjadi pada bagian-bagian dokumen atau keseluruhannya yang disebabkan oleh usaha sengaja untuk memalsukan atau kesalahan disengaja. Untuk ini perlu dilakukan kritik teks sebagaimana teknik yang berlaku di kalangan ahli filologi. Perubahan atau pengurangan terhadap teks memang bisa terjadi pada teks yang telah mengalami penurunan atau penyaduran berkali-kali, maka peneliti harus berusaha memperbandingkan pelbagai kopi satu sama lain. Dalam banyak hal teks asli dapat direstorasi secara mendekati atau secara lengkap. Dalam pada itu pula peneliti sejarah harus berusaha untuk menetapkan salinan yang paling dekat dengan yang asli dalam aspek waktunya.<sup>55</sup>

## 2) Kesahihan Sumber

Pertanyaan pokok untuk menetapkan kredibilitas sumber ialah, “nilai bukti apakah yang ada di dalam sumber?” Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu bahwa kesaksian dalam sejarah merupakan faktor paling menentukan sah dan tidaknya bukti atau fakta sejarah itu sendiri. Menurut Gilbert J. Garraghan, kekeliruan saksi pada umumnya ditimbulkan oleh dua penyebab utama: pertama, kekeliruan dalam sumber informal yang terjadi dalam usaha menjelaskan, interpretasi, atau menarik simpulan dari suatu sumber itu. Setiap usaha untuk menentukan faktor yang sebenarnya juga dapat

---

<sup>55</sup> Abdurahman, 108.

dengan mudah mengakibatkan kekeliruan. Kedua, kekeliruan dalam sumber formal. Penyebabnya ialah kekeliruan yang disengaja terhadap kesaksian yang pada mulanya penuh kepercayaan; detail kesaksian tidak dapat dipercaya; dan para saksi terbukti tidak mampu menyampaikan kesaksiannya secara sehat, cermat, dan jujur. Atas semua penyebab kekeliruan ini, kredibilitas sumber akan lebih tepat bila ditelusurinya berdasarkan proses-proses dalam kesaksian. Oleh karena itu, kritik dilakukan sebagai alat pengendali atau pengecekan proses-proses itu serta untuk mendeteksi adanya kekeliruan yang mungkin terjadi.

Penyebab ketidaksahihan isi sumber itu memang sangatlah kompleks. Selain disebabkan kekeliruan tersebut di atas, bisa juga terjadi karena perspektif perasaan, karena ilusi dan halusinasi, sintesis dari kenyataan yang dirasakan, dalam reproduksi dan komunikasi, dan kekeliruan lebih sering terjadi dalam catatan sejarah. Di sini kritik intern dapat digambarkan berdasarkan beberapa jenis sumber sejarah berikut ini.<sup>56</sup>

a) Dalam biografi. Peneliti dapat menemukan penyimpangan fakta karena biografer simpati kepada subjeknya sehingga cenderung melebih-lebihkan kenyataan yang sebenarnya. Biografer mengurangi kelemahan-kelemahan atau kekurangan dari subjeknya untuk membentuk kesan bahwa kebesaran namanya adalah pura-

---

<sup>56</sup> Abdurahman, 108–109.

pura saja. Di samping itu, biografer menarik simpulan secara bebas. Menghadapi semua gejala demikian, teknik psikoanalitik dapat membantu untuk menginterpretasikan sifat sejarah.

- b) Dalam memoir. Karena memoir merupakan ingatan yang luas maka ia dapat salah dengan lamanya selang waktu. Kritik terhadapnya dapat dilakukan dengan meninjau jurnal, catatan harian, memoranda, dan bahan-bahan serupa lainnya dari waktu yang sama. Adakalanya memoir itu juga dikerjakan dalam kesamaan pribadi yang kompleks sehingga penulisnya sering kali memiliki alasan-alasan tersendiri. Karena itu, keraguan atas objektivitasnya merupakan sasaran kritik untuk menemukan kesesuaian dengan fakta.
- c) Dalam buku harian, jurnal dan surat-surat. Seperti pada biografi dan memoir, kriteria yang dikenakan pada penilaian kredibilitasnya berlaku juga pada buku harian. Bahkan, sifat-sifat buku harian atau jurnal lebih dipengaruhi oleh subyektivitas, maka tingkat kepercayaannya harus diuji dengan kriteria yang dapat digunakan untuk bukti kebenaran secara umum. Peneliti harus memperhatikan penulisnya dalam memberikan informasi yang benar, kejujurannya, dan kemampuannya untuk menyatakan sesuatu yang tepat.
- d) Dalam surat kabar. Uraian berita kadang-kadang pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataan sehingga kekeliruan sering lebih besar daripada yang diperoleh dari bentuk catatan sejarah khas lainnya, dan banyak hal yang perlu diragukan mengenai

perinciannya. Dalam editorial sering kali diasumsikan bahwa surat kabar mencerminkan sentimen lokal dan regional dalam politik atau masalah lain. Begitulah isi surat kabar dalam segala aspeknya memang dapat dijadikan sumber informasi yang penting bagi sejarawan, tetapi ia juga harus selalu berhati-hati.

- e) Dalam inskripsi sangat mungkin ditemukan tanggal yang salah atau pernyataan tentang peristiwa yang tidak pernah terjadi, baik karena motif patriotisme maupun pemujaan lainnya, maka harus diuji nilai buktinya.

Jika sumber-sumber lisan ingin teruji kredibilitasnya sebagai fakta sejarah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Syarat-syarat umum. Sumber lisan (tradisi) harus didukung oleh saksi yang berantai dan disampaikan oleh pelapor pertama yang terdekat. Sejumlah saksi itu harus sejajar dan bebas serta mampu mengungkapkan fakta yang teruji kebenarannya.
- b) Syarat-syarat khusus. Sumber lisan mengandung kejadian penting yang diketahui umum; telah terjadi kepercayaan umum pada masa tertentu; selama masa tertentu itu tradisi dapat berlanjut tanpa protes atau penolakan perseorangan; lamanya tradisi relatif terbatas; merupakan aplikasi dari penelitian yang kritis; dan tradisi tidak pernah ditolak oleh pemikiran yang kritis.

Dalam hal tertentu menurut Garraghan, tradisi lisan kadang dapat lebih dipercaya dibandingkan dengan sumber-sumber tertulis.

Sebab, penutur cerita yang sudah ahli dapat memberikan informasinya tanpa suatu kesalahan, tetapi kesalahan justru dilakukan oleh penyalinnya. Untuk ini, tradisi yang telah ditulis dapat pula dikonfirmasi kembali kepada sumber lisan yang lebih akurat.

Kredibilitas sumber baik tertulis maupun lisan pada prinsipnya dapat diakui apabila semua positif. Dengan perkataan lain, segi positifnya itu ditentukan oleh keadaan sumber yang *ultimate* atau saksi primer yang mampu dan berkeinginan menceritakan kebenaran, atau saksi primer dengan akurat melaporkan secara terperinci mengenai hal yang sedang diteliti. Lebih dari itu, perincian dimaksud memperoleh dukungan secara bebas (*external corroboration*). Bukti penguat yang dapat pula berarti suatu informasi itu berasal dari dua kesaksian atau lebih, dalam kenyataannya bisa menciptakan kredibilitas yang lebih umum, asalkan tetap memperhatikan reputasi pengarang yang mencintai kebenaran, tak adanya kontradiksi dalam sesuatu dokumen itu sendiri atau dengan sumber-sumber lain, bebas dari anakronisme, dan cocok dengan fakta yang telah diambil secara lain.<sup>57</sup>

c. Metode Interpretasi (Analisis Fakta Sejarah)

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering kali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologi berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Namun keduanya, analisis dan sintesis, dipandang sebagai metode-metode utama

---

<sup>57</sup> Abdurahman, 110.

di dalam interpretasi. Analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesa atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Seperti dicontohkan oleh Kuntowijoyo, sintesis atas fakta tentang pertempuran, rapat-rapat, mobilisasi massa, penggantian pejabat, pembunuhan, orang-orang mengungsi, penurunan dan pengibaran bendera ialah ditemukan fakta bahwa telah terjadi “revolusi”. Dengan demikian, pernyataan revolusi merupakan interpretasi peneliti setelah data dikelompokkan menjadi satu. Kemampuan untuk melakukan sintesis hanyalah mungkin kalau peneliti punya konsep yang diperolehnya dari pembacaan, dan karena itu pula interpretasi atas data yang sama sekalipun memungkinkan hasilnya bisa beragam. Di sinilah interpretasi sering disebut juga sebagai penyebab timbulnya subjektivitas.<sup>58</sup>

Dalam proses interpretasi sejarah, seorang peneliti harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Data sejarah kadang mengandung beberapa sebab yang membantu mencapai hasil dalam berbagai bentuknya. Walaupun suatu sebab kadang dapat mengantarkan kepada hasil tertentu, tetapi mungkin juga sebab yang sama dapat mengantarkan kepada hasil yang berlawanan dalam lingkungan lain. Oleh karena itu, interpretasi dapat dilakukan dengan cara memperbandingkan data guna menyingkap peristiwa-

---

<sup>58</sup> Abdurahman, 111.

peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama. Jadi jelaslah, untuk mengetahui sebab-sebab dalam peristiwa sejarah itu memerlukan pengetahuan tentang masa lalu sehingga pada saat penelitian peneliti akan mengetahui situasi pelaku, tindakan, dan tempat peristiwa itu.

Dalam menginterpretasikan sejarah, peneliti kadang terpaksa membuat dugaan yang dibayangkan dari data yang ada dan berusaha untuk menemukan penjelasannya sesuai dengan dugaan-dugaan itu. Hal demikian bisa saja mengarah kepada hasil yang tidak sesuai dengan hakikat sejarah itu sendiri, bahkan yang ada hanyalah cerminan pemikiran, aliran, atau selera si peneliti. Untuk itu, peneliti sebaiknya memusatkan perhatiannya pada pos-pos tertentu yang membicarakan sesuatu masalah, misalnya dengan mempelajari tokoh-tokoh, lingkungan kejadian yang melingkupinya, dan perbedaan atau persamaan sifat keanggotaan masyarakat. Selanjutnya, perhatian peneliti diarahkan kepada analisis mengenai apa yang dipikirkan, diucapkan, dan diperbuat orang yang menimbulkan perubahan melalui dimensi waktu.

Metode interpretasi sejarah pada umumnya sering diarahkan kepada pandangan para ahli filsafat sehingga sejarawan bisa mendapatkan kemungkinan jalan pemecahan dalam menghadapi masalah historis. Beberapa interpretasi mengenai sejarah yang muncul dalam aliran-aliran filsafat itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Abdurahman, 113.

- 1) Interpretasi monistik, yakni interpretasi yang bersifat tunggal atau suatu penafsiran yang hanya mencatat peristiwa besar dan perbuatan orang terkemuka. Interpretasi ini meliputi:
  - a) Interpretasi teologis, yang menekankan pada takdir Tuhan sehingga peranan gerak sejarah bersifat pasif.
  - b) Interpretasi geografis, yakni peranan sejarah ditentukan oleh faktor geografis, dengan pertimbangan letak bumi akan mempengaruhi pola hidup dan cara hidup manusia.
  - c) Interpretasi ekonomis, yang secara deterministik faktor ekonomi sangat berpengaruh, sekalipun tidak dapat menerangkan mengapa suatu suku bangsa berbeda padahal perekonomiannya hampir sama.
  - d) Interpretasi rasial, ialah penafsiran yang ditentukan oleh peranan ras atau bangsa. Secara ilmiah memang agak sulit dipertanggungjawabkan karena antara kebudayaan suatu bangsa tidak mesti selalu berhubungan dengan rasnya.
- 2) Interpretasi pluralistik. Interpretasi semacam ini dimunculkan oleh para filsuf abad XIX yang mengemukakan bahwa sejarah akan mengikuti perkembangan-perkembangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang menunjukkan pola peradaban yang bersifat multikompleks.

Para ahli sejarah membebaskan penggunaan apa saja dari bentuk dan metode interpretasi itu yang logis untuk mencapai tujuannya. Kalangan sejarawan modern cenderung kepada interpretasi pluralis lebih

diutamakan karena mereka beranggapan bahwa kemajuan studi sejarah dapat didorong pula oleh kemajuan ilmu pengetahuan lainnya.<sup>60</sup>

d. Metode Historiografi (Penulisan Sejarah)

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah, historiografi di sini merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian sejak dari awal (fase perencanaan) sampai dengan akhirnya (penarikan kesimpulan). Berdasarkan penulisan sejarah itu pula akan dapat dinilai apakah penelitiannya berlangsung sesuai dengan prosedur yang dipergunakannya tepat atautah tidak; apakah sumber atau data yang mendukung penarikan kesimpulannya memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai atautah tidak; dan sebagainya. Dengan penulisan itu akan dapat ditentukan mutu penelitian sejarah itu sendiri.

Di antara syarat umum yang harus diperhatikan peneliti di dalam pemaparan sejarah adalah:<sup>61</sup>

- 1) Peneliti harus memiliki kemampuan mengungkapkan dengan bahasa yang baik. Misalnya peneliti harus memperhatikan aturan atau pedoman bahasa Indonesia yang baik, mengerti cara memilih kata atau gaya bahasa yang tepat dalam mengungkapkan maksudnya, bahasa

---

<sup>60</sup> Abdurahman, 113.

<sup>61</sup> Abdurahman, 114–115.

yang mudah dan dapat jelas dipahami, tidak menggunakan bahasa sastra murni yang cenderung membuat kelebihan-kelebihan tulisannya, dan data dipaparkan seperti apa adanya atau seperti yang dipahami oleh peneliti dan dengan gaya bahasanya yang khas.

- 2) Terpenuhinya kesatuan sejarah, yakni suatu penulisan sejarah itu disadari sebagai bagian dari sejarah yang lebih umum, karena ia didahului oleh masa dan diikuti oleh masa pula. Dengan perkataan lain, penulisan itu ditempatkannya sesuai dengan perjalanan sejarah.
- 3) Menjelaskan hasil yang ditemukan oleh peneliti dengan menyajikan bukti-buktinya dan membuat garis-garis umum yang akan diikuti secara jelas oleh pemikiran pembaca. Dalam hal ini perlu dibuat pola penulisan atau sistematika penyusunan dan pembahasan.
- 4) Keseluruhan pemaparan sejarah haruslah argumentatif, artinya usaha peneliti dalam mengerahkan ide-idenya dalam merekonstruksi masa lampau itu didasarkan atas bukti-bukti yang terseleksi, bukti yang cukup lengkap, dan detail fakta yang akurat.

Cukup jelaslah bahwa hal yang membedakan penulisan sejarah dengan penulisan ilmiah bidang lain ialah penekanannya pada aspek kronologis. Karena itu, alur pemaparan data harus selalu diurutkan kronologisnya, sekalipun yang ditunjukkan di dalam pokok setiap pembahasan adalah tema tertentu pula. Demikianlah, misalnya yang ditulis itu “Perubahan Struktur Penganut Tarekat Qadiriyyah di Yogyakarta, 1955-1995”, urutan kronologinya ditentukan sebagai berikut: keadaan penganut

sekitar 1955-1965, 1965-1975, 1975-1985, dan 1985-1995. Dalam setiap dasawarsa itu perubahan struktur ditentukan dengan latar sosial-ekonomi penganut. Ternyata, penganut Tarekat Qadiriyyah di Yogyakarta berubah strukturnya dari para petani, para pedagang, para pegawai, dan seterusnya kaum terpelajar. Dengan demikian, cara mengurutkan pembahasan dapat ditempuh berdasarkan kategori dari struktur penganut tarekat itu. Perubahan pada setiap periode itu dapat pula berkenaan dengan aspek-aspek lain yang menonjol, misalnya mengenai peranan dan aktivitas subjek penelitian, lantas setiap aspek itu dijadikan bagian penting dalam penyusunan kerangka (*outline*) penulisan.

Penyajian penelitian secara garis besar terdiri atas tiga bagian: (1) pengantar, (2) hasil penelitian, (3) simpulan. Setiap bagian biasanya terjabarkan dalam bab-bab atau subbab yang jumlahnya tidak ditentukan secara mengikat, yang penting antara satu bab dengan bab yang lain harus ada pertaliannya yang jelas.

Bagian pengantar/pendahuluan/mukadimah merupakan bagian yang sangat penting dalam penulisan. Selain yang ditentukan oleh formalitas, harus dikemukakan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, teori dan konsep yang dipakai, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari proposal penelitian.

Bagian hasil penelitian, sebagai inti dari penulisan, di dalamnya memuat bab-bab yang berisi uraian serta pembahasan atas permasalahan

yang sedang diteliti. Dalam bab-bab inilah ditunjukkan kemampuan peneliti dalam melakukan kajian serta menyajikannya secara sistematis dan terperinci. Pola berpikir dalam pemaparan fakta-fakta, baik secara deduktif maupun induktif, sangat memegang peran penting dalam membahas permasalahan yang sedang dijadikan objek kajian.

Setiap fakta yang ditulis harus disertai data yang mendukung. Di sini juga tampak pertanggungjawaban penulis, terutama mengenai kutipan langsung maupun tak langsung atas fakta dan data, dengan mencantumkan catatan tentang sumber kutipan itu. Pencantuman catatan kutipan penting karena berarti juga mencerminkan etika ilmiah penulis serta memberikan kemudahan bagi pembacanya.

Bagian simpulan mengemukakan generalisasi dari yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Simpulan merupakan hasil dari analisis terhadap data dan fakta yang telah dihimpun atau merupakan jawaban-jawaban atas permasalahan yang dirumuskan di bagian pengantar. Harus selalu diingat bahwa simpulan itu bukanlah merupakan ikhtisar atau ringkasan dari uraian-uraian terdahulu, melainkan intisari yang ditarik dari uraian yang panjang lebar. Simpulan harus dirumuskan secara ringkas, jelas dan tegas serta merupakan keyakinan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penulisnya.

Semua bagian dari laporan itu biasanya ditulis dalam beberapa tahap. Langkah pertama kali setelah *outline* ditetapkan ialah membuat draf laporan (berupa naskah kasar). Dalam penyusunan draf ini data sejarah

dikelompokkan ke dalam bab-bab atau subbab dan mengurutkannya sesuai waktu atau berdasar kelompok masalah sejenis. Selama penyusunan data sejarah itu pasti akan muncul masalah baru yang karenanya mendorong peneliti untuk menganalisis atau melengkapi data yang ada dengan data lain. Pada gilirannya kolektivitas data dapat mencerminkan peristiwa sejarah yang berdiri sendiri, memiliki ciri-ciri yang khas, tetapi juga didukung oleh data sejarah lainnya yang terkait.

Penyusunan draf kemungkinan terjadi berulang kali baik karena ada perubahan, perbaikan ataupun karena data pada permulaan gugur dengan munculnya data yang lebih penting. Begitu pula secara teknis, perubahan draf bisa terjadi, misalnya dengan penghapusan bagian-bagian yang dirasa kurang sesuai, memperbaiki susunan kalimat, mengganti istilah-istilah yang kurang tepat atau jelas, dan sebagainya. Bila peneliti mempunyai konsultan atau pembimbing, biasanya perubahan atau perbaikan itu terjadi atas saran dan pertimbangan konsultan, maka peneliti harus memperhatikannya. Setelah draf laporan dianggap final maka dilakukan penggandaan laporan, misalnya diketik atau dicetak. Pada tahap akhir ini peneliti perlu diperhatikan teknik penulisan sesuai dengan aturan penulisan ilmiah yang berlaku.

Kelengkapan laporan hasil penelitian bisa berbeda-beda, tergantung pada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh lembaga atau instansi yang mengharapkan laporan hasil penelitian itu. Pada umumnya, selain bagian-bagian pokok tersebut di atas, laporan diawali

dengan bagian formalitas. Dalam bagian ini biasanya terdiri dari: halaman judul, nota dari pembimbing atau konsultan, pengesahan panitia penguji, moto dan persembahan (jika dikehendaki penulis), kata pengantar dari penulis, daftar isi, daftar tabel (jika ada), daftar lampiran (*appendix*), dan daftar istilah (*index*). Bagian formalitas lainnya yang diletakkan pada bagian akhir laporan, terutama adalah daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.<sup>62</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum dan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sejumlah dokumen atau tulisan yang berisi praktik *ihyâ' al-mawât* pada masyarakat Banjar pada abad XVIII dan XIX, yaitu:

a. Buku-buku biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang memuat tulisan tentang *ihyâ' al-mawât* yang beliau lakukan.

- 1) Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Tuan Haji Besar)*. (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar (Yapida), 2003).
- 2) Zafry Zamzam. *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary; Ulama Besar Juru Da'wah*. Cet. II. Banjarmasin: Karya, 1979.<sup>63</sup>
- 3) M. Ikhsan Kasyfuddin dan Akhmad Muzakkir Mahmuddin, (Tim Editor), *Sejarah Ulama Besar Kalimantan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari* (Martapura: Al-Banjari, 2020).

---

<sup>62</sup> Abdurahman, 116–17.

<sup>63</sup> Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad Al Banjary; Ulama Besar Juru Da'wah*.

- b. Undang-undang Sultan Adam
- c. dan bahan tertulis lainnya

Bahan hukum yang akan digali dalam penelitian ini adalah:

- a. *ihyâ' al-mawât* dalam masyarakat Banjar pada abad XVIII dan XIX yang didasarkan pada pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al Banjar.
- b. kontekstualisasi *ihyâ' al-mawât* dalam masyarakat Banjar pada abad XVIII dan XIX yang didasarkan pada pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari saat itu terhadap masa sekarang.

Secara ringkas dapat disampaikan bahwa gambaran *ihyâ' al-mawât* yang ingin digali adalah konsepnya berikut praktiknya, berupa apa yang dilakukan dalam rangka *ihyâ' al-mawât* tersebut, sampai kepada gambaran bahwa *ihyâ' al-mawât* tersebut diikuti oleh masyarakat.

### 3. Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

- a. Studi literatur

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumenter, yakni studi yang mengkaji biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Undang-undang Sultan Adam, dan bahan tertulis lainnya yang memuat bahan hukum yang digali.

- b. Wawancara

Selain studi dokumenter, penelitian ini juga melakukan wawancara kepada para pihak yang dianggap mampu memberikan bahan hukum yang dicari oleh rumusan masalah. Diharapkan hasil wawancara ini juga memberikan pengayaan terhadap bahan hukum yang diperoleh dari bahan

tertulis. Keterbatasan bahan tertulis mengenai permasalahan yang diteliti, diharapkan dapat diisi oleh hasil wawancara.

Pihak yang diwawancarai dalam hal ini adalah:

- 1) Guru Ahmad Daudi, salah seorang keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau adalah anak dari Abu Daudi atau Irsyad Zein, penulis buku Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Tuah Haji Besar). Beliau tinggal di Kampung Dalam Pagar.
- 2) Guru Sibawaihi (Guru Bawai), salah seorang keturunan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yang juga tinggal di Kampung Dalam Pagar.
- 3) Adhi Surya, seorang dosen dalam bidang teknik sipil Universitas Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang meneliti dan menulis tentang Sungai Tuan dari perspektif teknik sipil.
- 4) Warga tempat situs peninggalan yang masih bisa didapati pada masa sekarang, baik hasil praktik *ihyâ' al-mawât* oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari ataupun yang dilakukan oleh masyarakat Banjar pada yang didasari pemikiran beliau, yang masih bisa didapati pada masa kini.

c. Observasi

Peneliti juga melakukan observasi ke lapangan langsung untuk melihat peninggalan yang masih ada sampai sekarang, yaitu Sungai Tuan dan Kampung Dalam Pagar. Hal ini untuk menggali data tentang pembuatan Sungai Tuan yang merupakan sungai buatan untuk

membelokkan arus air. Arus air ini sengaja direkayasa untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat di sana dan pada saat itu. Observasi ini dilakukan untuk mendapati jejak sejarah dari kiprah Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai bagian dari aktivitas *ihyâ' al-mawât* waktu itu.

Peneliti juga melakukan observasi sejumlah sungai buatan masyarakat Banjar sebagai implikasi atau korelasi dari pemikiran dan praktik *ihyâ' al-mawât* yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad. Sungai buatan tersebut terbagi kepada beberapa jenis, yaitu anjir, handil, antasan dan saka.

Dalam penelitian ini peneliti mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan langkah berpikir sistematis mengacu pada teori yang ada pada bab II, yaitu tentang *ihyâ' al-mawât* sebagaimana yang termuat dalam kitab-kitab fikih, biografi singkat dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.

Teknik pengolahan bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan:

a. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan pendahuluan bersifat dasar yang dilakukan dengan membedakan antara bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didasarkan pada relevansi isu hukum penelitian. Identifikasi merupakan proses melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi yang didasarkan pada 3 konsepsi pokok, yaitu: bahan hukum harus mempunyai kesesuaian atau relevansi dengan isu hukum, bahan hukum, khususnya yang primer harus dapat diinterpretasikan atau

dikonstruksikan dan bahan hukum harus mempunyai nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum. Langkah klasifikasi bahan hukum harus dilakukan secara logis dan sistematis didasarkan pada hakikat, jenis dan sumbernya. Sistematisasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur bahan hukum

b. Identifikasi

Identifikasi adalah kegiatan memeriksa dan meninjau lebih mendalam bahan hukum , agar bisa diketahui validitasnya.

c. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses memilah dan menyusun data berdasarkan pembagian yang sesuai dengan bahan hukum sebagaimana dicari oleh rumusan masalah. Proses ini dilakukan agar data lebih mudah ditemukan dan diambil sehingga lebih efisien dari segi waktu. Selanjutnya bahan hukum tersebut disampaikan dalam bagian laporan penelitian, yaitu bab III.

d. Sistematisasi

Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan

melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas.

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum di mana rumusan pbenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

Ada tiga langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis suatu isi, yaitu:

- a. identifikasi fakta, yaitu mengumpulkan dan menentukan rangkaian fakta yang terkandung dalam bahan-bahan hukum;
- b. pengelompokan bahan hukum, yaitu membagi bahan hukum ke dalam beberapa kriteria yang mengacu kepada rumusan masalah/fokus penelitian, yaitu gambaran praktik *ihyâ' al-mawât* oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan *ihyâ' al-mawât* yang ada dalam Undang-undang Sultan Adam, serta dampak *ihyâ' al-mawât* bagi masyarakat saat itu bahkan dampaknya hingga sekarang;
- c. pemberian makna, yaitu proses deskripsi bahan hukum secara sistematis sebagai proses pemberian jawaban terhadap masing-masing permasalahan.<sup>65</sup>

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan mekanisme sirkular. Artinya proses analisis tidak harus menunggu selesai proses pengumpulan bahan hukum, karena bisa dilakukan saat proses pengumpulan bahan hukum.

Ade Heryana menyatakan bahwa langkah-langkah untuk menganalisis dilakukan dengan urutan-urutan langkahnya, yang kalau disesuaikan dengan penelitian hukum normatif diistilahkan sebagai berikut<sup>66</sup>:

---

<sup>65</sup> Lihat Elisabeth Nurhani Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum; Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2018), 148-149.

<sup>66</sup> Lihat Ade Heryana, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan Masyarakat* (Jakarta: e-book tidak dipublikasikan, 2019), 184–185.

- a. deskripsi bahan hukum.
  - b. kategorisasi bahan hukum, sehingga dapat dibangun sebuah tipologi. Ada dua kategori bahan hukum di sini, yaitu gambaran praktik tersebut.
  - c. komparasi, terutama komparasi antar sumber bahan untuk mencari persamaan dan perbedaannya untuk kemudian membangun gambaran dan juga pemahaman yang menyeluruh mengenai gambaran praktik tersebut.
  - d. menghubungkan antara dua atau beberapa variabel, yang biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif, tetapi dapat pula dilakukan dalam penelitian kualitatif.
  - e. konklusi atau penarikan simpulan.
4. Refleksi dan Evaluasi Metodologis

Penelitian ini memilih jenis penelitian normatif sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan historis, ini juga sesuai dengan objek penelitian dan kaidah penelitian hukum normatif. Biasanya penelitian hukum normatif menggali bahan hukum dari sumber tertulis saja, tidak melakukan wawancara apalagi melakukan observasi.

Sumber bahan hukum berupa bahan tertulis untuk penelitian ini ternyata sangat minim jika hanya mengandalkan dari sumber tertulis saja. Di sinilah kesulitan sekaligus tantangan dalam penelitian ini. Jika bahan hukum yang didapat minim maka akan minim pula fakta yang bisa diungkap dan diuraikan.

Dengan alasan demikian maka penulis perlu menggunakan sumber sumber bahan hukum lain yaitu informan, sehingga teknik pengumpulan data pun dilakukan. Informan yang diwawancarai adalah pihak yang dianggap mengetahui perihal bahan hukum yang digali, sesuai dengan kedudukan informan tersebut. Dalam penelitian ini, informan tersebut adalah pihak keturunan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang mengetahui permasalahan yang diteliti. Selain itu diwawancarai juga pihak yang memiliki bahan hukum yang diteliti, dalam hal ini mengenai ilmu dan proses dalam teknik pembuatan Sungai Tuan.

Terakhir, informan yang diwawancarai adalah pihak yang mengetahui implementasi *ihyâ' al-mawât* Syekh Muhammad Arsyad ke zaman berikutnya hingga sekarang. Informan yang dimaksud di sini adalah warga sekitar sungai buatan/kanal, sebagai jejak sejarah *ihyâ' al-mawât* Syekh Muhammad Arsyad. Warga yang berhasil diwawancarai adalah warga Sungai Tuan Kecamatan Astambul Kab. Banjar, warga di sekitar Anjir Serapat Km. 17 Kecamatan Anjir Pasar Kab. Barito Kuala, dan warga Saka Cina Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kab Banjar.

Hasil yang didapat dari wawancara ini sangat mendukung penelitian. Di antaranya dapat melihat langsung suatu yang patut diduga sebagai bukti implementasi dan implikasi dari adanya *ihyâ' al-mawât* oleh Syekh Muhammad Arsyad pada masa lalu. Artinya bahan hukum yang didapat dari hasil studi dokumen bisa dipadukan dengan hasil wawancara ini, sehingga bisa saling menambah dan bisa pula saling konfirmasi.

Ini membuktikan penelitian normatif tidak bisa terpaku pada studi dokumen atau studi literatur saja, tetapi juga harus mencari teknik pengumpulan bahan hukum yang lain agar data yang didapat memadai dan layak untuk disampaikan sebagai hasil penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I adalah bagian pendahuluan. Isinya adalah pertanggungjawaban metodologis dari penelitian. Diawali hal-hal yang melatarbelakangi munculnya masalah penelitian yang dimuat dalam latar belakang masalah. Berikutnya penyampaian fokus penelitian. Ini perlu disampaikan agar permasalahan tidak terlalu luas atau tidak meluas. Untuk memperjelas permasalahan yang dibahas maka dirinci ke dalam beberapa pertanyaan. Sesuai dengan fokus permasalahan dan rumusan masalah maka dibuatlah tujuan penelitian. Kegunaan penelitian penting disampaikan agar ada nilai kontribusi bagi keilmuan maupun bagi masyarakat. Maksud dari istilah atau diksi yang ada pada judul perlu dijelaskan dalam definisi istilah agar pembaca tidak salah memahaminya. Disampaikan pula kerangka teoritis yang berisi gambaran teori yang akan disampaikan pada bab II. Berikutnya, mengingat sudah banyak penelitian terdahulu, maka saat ini nyaris tidak ada penelitian yang benar-benar baru. Untuk itu perlu disampaikan penelitian-penelitian terdahulu untuk menghindari kemiripan atau bahkan kesamaan penelitian. Di samping itu juga untuk menjelaskan posisi penelitian ini dalam masalah yang sama. Sistematika penulisan disampaikan agar urutan-urutan penulisan naskah ini dapat dijelaskan secara logis. Terakhir dari bab ini adalah metode penelitian yang memuat sejumlah anak subbab.

Bab I juga memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber bahan hukum, bahan hukum teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis bahan hukum. Jenis penelitian disampaikan untuk menentukan dan menginformasikan tipe penelitian ini. Sumber bahan hukum diperlukan untuk penentuan letak bahan hukum berada. Bahan hukum adalah objek yang dicari dalam penelitian. Sesuai dengan tipe penelitian ini, maka ditentukanlah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Sesudah terkumpul maka diolah melalui deskripsi, kategorisasi dan interpretasi bahan hukum. Terakhir, dilakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat.

Bab II memuat teori tentang *ihyâ' al-mawât*, meliputi pengertian, ayat-ayat yang terkait, hadis-hadis yang terkait sejarah, hukum melakukannya, jenis lahan dan cara melakukannya, syarat-syarat orang yang melakukannya, syarat-syarat lahan mati yang dihidupkan, syarat-syarat menghidupkan lahan mati yang memberi konsekuensi lahan tersebut bisa dimiliki, konsekuensi hukum dari *ihyâ' al-mawât*, ditutup dengan *ihyâ' al-mawât* dalam referensi Indonesia dan Kalimantan Selatan.

Bab II juga berisi profil dari tokoh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dan Undang-undang Sultan Adam. Profil Undang-undang Sultan Adam Mulai dari tahun pembuatan, tokoh pembuat, beberapa versi yang muncul, isi dan sistematika. Profil Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memuat mulai dari kelahiran, masa pendidikan, baik di tanah air maupun di Makkah dan Madinah. Dilanjutkan dengan kiprah beliau saat pulang ke tanah air dan membentuk komunitas peserta pengajian, membina masyarakat dan seterusnya.

Bab III adalah sajian bahan hukum pertama dan kedua. Inti dari isinya adalah kiprah *ihyâ' al-mawât* oleh Syekh Muhammad Arsyad pada saat itu. Berikutnya adalah gambaran masyarakat Banjar turut melakukan *ihyâ' al-mawât* sesuai dengan rambu-rambu atau pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Masyarakat di sini adalah masyarakat awam maupun kalangan istana/kesultanan saat itu.

Bahan hukum pertama dan kedua adalah bahan hukum yang ditanyakan oleh rumusan masalah pertama dan kedua, serta ingin diketahui oleh tujuan penelitian pertama dan kedua, yaitu gambaran praktik *ihyâ' al-mawât* dalam masyarakat Banjar pada abad XVIII dan XIX. Bab ini diawali dengan deskripsi, kategorisasi dan interpretasi bahan hukum yang didapat dari bahan tertulis. Bab ini ditutup dengan refleksi metodologis berupa evaluasi metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV adalah sajian bahan hukum ketiga beserta analisis. Bahan hukum ketiga adalah bahan hukum yang ditanyakan oleh rumusan masalah ketiga, serta ingin diketahui oleh tujuan penelitian ketiga, yaitu kontekstualisasi praktik *ihyâ' al-mawât* dalam masyarakat Banjar pada abad XVIII dan XIX terhadap masa sekarang.. Bab ini diawali dengan deskripsi, kategorisasi dan interpretasi bahan hukum yang didapat dari bahan tertulis. Sesudah itu diberikan analisis yaitu penilaian atau perbandingan bahan hukum dengan teori yang ada pada bab II.

Bab V merupakan bagian penutup. Bab ini berisi simpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada pada fokus masalah beserta hasil analisis. Diharapkan dengan terjawabnya fokus penelitian/rumusan masalah

maka tujuan penelitian pun tercapai juga. Bab ini juga memuat saran setelah melihat hasil temuan dan analisis. Direncanakan ada saran akademik (teoretis) dan ada pula saran praktis. Saran teoretis menunjukkan wilayah penelitian yang perlu dikembangkan atau diteliti lagi setelah penelitian ini. Saran praktis berupa pernyataan terkait penggunaan atau kemanfaatan hasil penelitian ini.